


**SINKRONISASI HUKUM
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

NAHROWI

NIM: 212316008

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

PASCASARJANA

JULI 2018



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

AssalamualaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : NAHROWI
NIM : 212316008
Dengan Judul : Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

WassalamualaikumWr. Wb.

Ponorogo, 02 Juli 2018

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” yang ditulis oleh NAHROWI, NIM: 212316008, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Selasa, 17 Juli 2018.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang:

Dr. Abid Rohmanu, M. H. I.

Nip. 19760229200811008

()

Tanggal: 24 Juli 2018

2. Penguji I:

Dr. Aji Damanuri, M. E. I.

Nip. 197506022002121003

()

Tanggal: 24 Juli 2018

3. Penguji II:

Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

Nip. 1973080119980331001

()

Tanggal: 24 Juli 2018

Ponorogo, 24 Juli 2018

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo




Dr. Akim, SH., M. Ag.

NIP. 197407012005011004

ABSTRAK

NAHROWI. *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Peraturan Perundang-undangan Sinkronisasi Horizontal, Sinkronisasi Vertikal, Akibat Hukum.

Semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, hukum perkawinan beda agama mengalami kesulitan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini, pengertian perkawinan beda agama tidak diatur dalam pasal-pasalannya bahkan tidak diartikan dalam perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam salah satu pasalnya diatur bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri untuk hal itu. Namun, perkawinan beda agama hingga saat ini di Indonesia terbentur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai sahnya perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkritisi kesesuaian antarhukum (sinkronisasi) dan mengungkap akibat hukum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Sasaran penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih ada kaitannya dengan perkawinan beda agama. Pengumpulan data penelitian ini dengan dokumenter. Peraturan perundang-undangan terkait beda agama dilakukan inventarisasi kemudian diurutkan sesuai stratanya karena penggunaan teori hierarki dalam penelitian ini. Penelitian ini penelitian dalam taraf sinkronisasi horizontal maupun vertikal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, menggunakan teori sistem hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan temuan antara lain: Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan beda agama terjadi keserasian (sinkron secara horizontal). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tempat pencatatan perkawinan beda agama bila diizinkan pengadilan. Secara vertikal cenderung antar peraturan saling terjadi kesesuaian (tidak serasi).

Kedua, akibat hukum perkawinan beda agama atas dasar penetapan pengadilan antara lain: (1) untuk sampai saat ini, sahnya perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan tercatat secara administrasi namun cacat hukum secara substansi perkawinan bila berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan atau tidak sah, dan hal tersebut dapat dibatalkannya perkawinan. (2) Hak saling mewarisi antara keduanya bahkan anaknya hilang karena perbedaan agama, khususnya bagi penganut agama Islam dengan agama lain Islam, dan (3) ketidakpastian hukum mengenai pengadilan mana yang berhak atau berwenang mengadili perkara keluarga antara para pihak yang melakukan perkawinan beda agama. Sehingga akibat hukum tersebut tidak mempunyai penyelesaian hukum yang baik, dan membuat ketidakpastian hukum perkawinan beda agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama atau perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda saat ini telah tidak digolongkan ke dalam perkawinan campuran.¹ Hal ini menimbulkan banyak penafsiran di kalangan pakar hukum di Indonesia mengenai kedudukan perkawinan campuran secara umum dan secara khusus perkawinan antaragama. Permasalahan perkawinan beda agama pastinya tidak terlepas dari Pasal 2 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan beda agama khususnya di Indonesia terbentur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang di atas perumusan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran dalam Pasal 57, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

¹ Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan lainnya berkewarganegaraan non-Indonesia. Perkawinan beda agama yang dilakukan setelah undang-undang ini berlaku mengalami kesulitan proses mulai dari administrasi negara bahkan proses agamanya dalam mengesahkan perkawinan semacam ini. Instansi yang terkait pencatatan perkawinanpun pasti akan menolak perkawinan beda agama, karena alasan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Memang dalam undang-undang ini tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai bagaimana apakah sah atau tidak perkawinan beda agama? Jika diperbolehkan ke instansi mana perkawinan ini dicatatkan? Maka, semenjak berlakunya undang-undang perkawinan sampai pada tahun 2006 pencatatan perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang kuat terkait pencatatannya.

Pada tahun 1981 muncul Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dan disusul dengan adanya Putusan Kasasi yang putus pada tahun 1989 dan menjadi yurisprudensi Nomor 1400/K/Pdt/1986, yang *dalam putusan ini Mahkamah Agung memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan halangan perkawinan.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlakunya bersamaan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan beda agama secara jelas diatur dalam

Pasal 40 huruf a dan Pasal 44. Dalam Pasal 40 huruf a dilarang pria Islam melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Adapun dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Dalam aturan terbaru yang menyinggung pencatatan perkawinan beda agama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”²

Sepengetahuan peneliti, Pengadilan di sini adalah Pengadilan Negeri, apapun agama mereka yang melakukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebagaimana sesuai pasal di atas, Kantor Catatan Sipil akan mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap.³

Dengan aturan di atas menjadikan Kantor Catatan Sipil memiliki dasar hukum untuk bisa mencatatkan perkawinan beda agama setelah para pihak mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Melihat ke belakang sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan dikenal ada aturan yang mengatur perkawinan campuran secara lebih luas. Salah satunya dalam Pasal 1 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) itu menyatakan bahwa yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Peraturan

² Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

³ Penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan Campuran (Stb. 1898/158) telah menjawab persoalan hukum antargolongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrokan hukum di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya *unifikasi* hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipecahkan melalui saluran ketentuan perkawinan campuran tersebut.⁴ Hal ini merupakan konstruksi hukum perkawinan antaragama sebelum terjadinya unifikasi hukum perkawinan.

Walaupun perkawinan beda agama sukar untuk dilakukan di Indonesia, namun nyatanya perkawinan demikian dapat dilakukan. Melihat ke belakang perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani (beragama Islam) dan Andrianus Petrus Hendrik (beragama Katolik) tetap dapat dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Sebelumnya terjadi penolakan-penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Namun, perkawinan tersebut akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah sebelumnya perkawinan dilakukan secara hukum agama Katolik, karena Andi Vonny menundukkan diri kepada agama sang suami.⁵ Selain hal ini juga pernah terjadi perkawinan beda agama antara artis Yuni Shara dan Henry Siahaan yang dilangsungkan di Australia kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Bekasi, namun saat ini perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian.

Dalam kasus perkawinan beda agama yang lain adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dengan Kalina. Perkawinan tersebut dilakukan di depan penghulu pribadi secara Islam. Namun perkawinan tersebut saat ini

⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 60.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/ 1986.

telah berakhir dengan perceraian. Gugatan perceraian keduanya pernah masuk di dua Pengadilan yang berbeda. Pertama, Kalina pernah menggugat Deddy ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 0273/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst. Namun gugatan tersebut oleh Kalina dicabut karena terjadi mediasi yang berhasil. Pada tahun 2013 awal, keduanya sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka. Kalina menggugat Deddy ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan akhirnya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.⁶

Kasus di atas menunjukkan bahwa masih terdapatnya permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. Solusi hukum yang tepat diharuskan lahir untuk mengatasi permasalahan hukum perkawinan beda agama. Terlihat tampak hukum yang ada saling bertentangan dan seolah tidak saling tercapai kesesuaian antarkhukum.

Melihat peraturan-peraturan terkait perkawinan beda agama, banyak peraturan yang harus dirujuk dalam hukum perkawinan beda agama dan tampak saling bertentangan satu dengan yang lainnya atau lebih tepatnya butuh penjelasan yang rinci mengenai hukum perkawinan beda agama. Hal ini perlu dianalisis mendalam menggunakan teori perundang-undangan mengenai hukum yang setara (taraf horizontal) maupun tidak setara (taraf vertikal) mengenai hukum perkawinan beda agama menurut peneliti sehingga akan tampak pula taraf sinkronisasi antarperaturan tersebut apakah benar-benar saling bertentangan ataukah sebenarnya tidak saling bertentangan? Hal ini untuk memperjelas status hukum perkawinan beda agama di Indonesia dari sudut hukum positif yang berlaku. Peneliti menganggap hal tersebut

⁶ <http://m.detik.com>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 17.15 WIB.

merupakan suatu masalah yang perlu dikaji secara mendalam dan sistematis agar mendapat solusi hukum tersebut secara tepat dan benar.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan beda agama atas dasar penetapan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkritisi sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan yang saling berlaku terkait hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengungkap akibat hukum dari perkawinan beda agama yang tetap dapat tercatat atas dasar penetapan Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan memberi sumbangsih secara teori tentang kejelasan kepastian hukum perkawinan antaragama menurut

sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia atas dasar sinkronisasi hukum perkawinan beda agama. Kejelasan tersebut baik secara administrasi maupun status perkawinan beda agama secara substansi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tampak kepastian hukum perkawinan antar agama, para instansi dan pelaku perkawinan beda agama bisa bersikap mengambil kebijakan sesuai peraturan perundangan yang tidak multitafsir sehingga tampak kepastian hukumnya. Dalam aspek pelaksanaan di lapangan mempunyai landasan hukum yang kuat. Disparitas produk hukum maupun kebijakan dalam menyikapi perkawinan beda agama tidak tercipta kembali. Bahkan peneliti dapat memberikan pandangan hukum terkait hal ini sesuai peraturan yang berlaku dan setidaknya mendekati kebenaran hukum.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, telah ada penelitian yang memiliki tema terkait perkawinan beda agama, yaitu: Asmin yang berjudul “ Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974”⁷ Dalam tulisannya ini, beliau mempermasalahkan bagaimana status perkawinan antaragama di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974?. Hal ini bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai status perkawinan antar agama dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinn No.1/1974. Teori atau

⁷ Ibid.

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi dan menggunakan metode komparatif. Di akhir karyanya ini beliau menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 tidak mengatur perkawinan beda agama dan status perkawinan antaragama tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Penelitian yang kedua, Mifta Adi Nugroho di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul “Dualisme Pandangan Hukum Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Jurnal ini mempertanyakan bagaimana pertentangan yuridis dari kedua sumber hukum tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melihat sejauh apa pengaruh Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut terhadap sahnya perkawinan yang didasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Metode penelitiannya adalah hukum empiris, pendekatannya adalah studi kasus.⁸

Dari judul, rumusan, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya berkedudukan sebagai peraturan hukum yang mendasari dicatatkannya perkawinan beda agama. perkawinan beda agama tidak serta merta sah.⁹

Ketiga, Nahrowi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

⁸ Miftah Adi Nugroho, “Dualisme Pandangan Hukum Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

⁹ Ibid.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986”¹⁰ Dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986? 2) Bagaimana legalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum perkawinan beda agama? 3) bagaimana legalitas pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil? Secara umum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui status atau legalitas perkawinan beda agama dari kedua sumber hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perundang-undangan namun dengan metode komparatif. Hasilnya adalah bahwa perkawinan beda agama atas dasar yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 adalah tidak sah.

Keempat, O.S. Eoh “Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktik”.¹¹ Dalam bukunya ini, Eoh mempermasalahkan setidaknya dengan rumusan bagaimana perkawinan beda agama secara teori dan praktik setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku? Eoh berusaha mengkritisi keadaan hukum perkawinan beda agama agar tampak sejauh mana perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Karena karyanya ini mempertanyakan secara teori maupun praktik maka metode yang digunakan adalah sosiologis yuridis. Kesimpulan dari buku bahwa

¹⁰ Nahrowi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016).

¹¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

perkawinan beda agama sah dengan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan dilakukan dengan berbagai cara oleh para pihak.

Kelima, Fanny Fadlina, judul: “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor:14/ Pdt.P/ 2008/PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/ Pdt.P/ 2009/PN.Ska)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis secara yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam sebuah penetapannya? Tujuannya untuk mengkritisi dasar hukum hakim dalam penetapan perkawinan beda agama. Metode yang digunakan adalah hukum empiris terhadap efektifitas hukum. Dalam kesimpulannya Fanny menyebutkan bahwa pada dasarnya permohonan penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana dijelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut, sehingga Para Pemohon berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya termasuk beribadah membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama. Kemudian didasarkan pula pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan, di mana perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka persoalan perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama, maka Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Stbl. 1898 No. 158

tentang Perkawinan Campuran digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.¹²

Keenam, Anggreini Carolina Palandi dengan judul “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”.¹³ Dari sisi judul berbeda dengan rancangan penelitian ini. Angreini mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan akibat hukumnya? Sedangkan penelitian ini mengajukan rumusan masalah bagaimana sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan beda agama di Indonesia? Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama atas dasar penetapan Pengadilan? Seolah terlihat sama rumusan masalah, namun saya mempertanyakan sinkronisasi hukum perkawinan beda agama dan akibat hukum fokus pada perkawinan beda agama atas dasar penetapan Pengadilan, bukan akibat hukum perkawinan beda agama secara umum. Tujuan dari kedua penelitian ini berbeda, Anggreini memiliki tujuan dengan penelitian untuk mengetahui dan memahami pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan akibat hukumnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dari dinamika pengaturan hukum perkawinan beda agama dan mengungkap akibat hukum perkawinan beda agama atas dasar penetapan Pengadilan.

Metode penelitian dari keduanya hampir sama, dengan pendekatan normatif namun, dalam penelitian ini peneliti melakukan taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian Anggreini adalah pengaturan perkawinan sah harus

¹² Fanny Fadina, “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor:14/ Pdt.P/ 2008/ PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/ Pdt.P/ 2009/PN.Ska)” (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010).

¹³ Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, 2 (April-Juni, 2013), 196-210.

sesuai hukum agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama mengakibatkan status anak mereka tidak sah. Sedangkan hasil yang peneliti harapkan dari penelitian ini dari dinamika-dinamika hukum akan tampak pula sinkronisasi antar peraturan atau bahkan sebaliknya. Kemudian akan tampak akibat hukum dari perkawinan beda agama atas dasar penetapan Pengadilan.

Ketujuh, Novina Eky Dianti dengan judul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta”¹⁴ Penelitian tesis ini memiliki kemiripan dengan fokus penelitian peneliti, tetapi juga terdapat perbedaan dari keduanya. Penelitian ini diberi judul “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Dengan judul ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan dalam akhir penelitiannya yaitu bangunan hukum perkawinan beda agama secara benar dan tepat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Novina mengajukan rumusan masalah, bagaimana implementasi pencatatan perkawinan beda agama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta? Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan beda agama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta?. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Penelitiannya adalah normatif empiris dan pendekatan yang dilakukan adalah undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitiannya yaitu pencatatan perkawinan beda agama di Surakarta adalah hal yang biasa dilakukan,

¹⁴ Novina Eky Dianti, “Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta” (Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016).

walaupun bertentangan dengan nilai religius di Undang-Undang Perkawinan. Peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan beda agama tampak tidak sinkron.

Adapun penelitian ini tidak hanya fokus pada pencatatannya semata, namun lebih fokus juga pada pengaturan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama itu sendiri sebagaimana telah peneliti sampaikan rumusan dan tujuan di atas, bukan pada tataran implementasi di lapangan. Dari segi teori dan pendekatan yang digunakan hampir sama dengan teori perundang-undangan yaitu teori hierarki dan taraf sinkronisasi. Namun, dari sudut pandang yang berbeda tampak pada rumusan masalah dan tujuan yang berbeda dimungkinkan hasil yang didapatkan pun berbeda pula.

Penelitian kedelapan, dengan Judul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undang Mengena Perkawinan Bada Agama”, yang ditulis oleh Zaidah Nur Rosidah. Penelitian ini mempertanyakan sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan mengena perkawinan beda agama. Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum dan moralitas. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa secara horizontal maupun vertikal peraturan perundang-undangan mengena perkawinan beda agama terjadi ketidaksinkronan hukum.¹⁵ Dengan jurnal ini, penelitian ini dirasa sama namun hanya sebatas jurnal. Adapun menurut peneliti perlu kajian lebih mendalam yaitu dalam bentuk tesis ini. Jurnal tersebut merupakan pijakan awal peneliti dalam melakukan kajian ini. Rumusan sama mempertanyakan

¹⁵ Zaidah Nur Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undang Mengena Perkawinan Bada Agama”, *Al-Ahkam*, 1 (April, 2013), 1-18.

sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama, tetapi berbeda penelitian ini dalam hal mempertanyakan akibat hukum perkawinan atas dasar penetapan pengadilan. teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori sistem hukum, tetapi peneliti menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang oleh penulis jurnal tidak dipergunakan. Dalam kesimpulanpun dalam penyajiannya berbeda, namun dalam intinya sama bahwa perkawinan beda agama secara hukum pengaturannya tidak terjadi kesinkronan.

Posisi penelitian ini dari kedelapan kajian terdahulu di atas secara umum adalah sama dengan tema permasalahan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Akan tetapi dari segi penggunaan kata dalam judul tidak ada yang sama. Tapi, peneliti mengakui bahwa tema permasalahan utamanya sama yaitu terkait perkawinan beda agama. Dalam hal rumusan masalah penelitian yang peneliti ajukan hampir sama dengan penelitian Anggreini Carolina Palandi, yang mempertanyakan kaitan pengaturan hukum perkawinan beda agama dan akibat hukumnya perkawinan beda agama. Namun, peneliti dalam rumusan masalah menggunakan kata keserasian, sehingga akan tampak dari sudut pandang pengaturan masing-masing peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama, sehingga akan tampak jelas bangunan hukumnya dan akan tampak pula akibat hukum dari sebuah perbuatan hukum tersebut.

Dari sisi tujuannya posisi penelitian ini secara umum sama-sama ingin mengetahui status perkawinan beda agama. Namun, secara khusus berbeda tujuan yang peneliti ajukan dengan penelitian yang lain. Peneliti

ingin mengkritisi sinkronisasi hukum perkawinan beda agama dan mengungkap akibat hukum perkawinan beda agama. Terdapat sedikit kesamaan dalam hal sinkronisasi pencatatan perkawinan beda agama dalam tujuan penelitian Novina Eky Dianti. Tetapi taraf sinkronisasi yang peneliti ajukan bukan pada tataran hukum pencatatannya saja, namun keseluruhan hukum mengenai status perkawinan beda agama.

Posisi metode penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, namun terdapat persamaan dengan penelitiannya Anggreini. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan normatif. Metode yang peneliti sampaikan juga menggunakan pendekatan normatif namun ada proses taraf sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal dengan teori perundang-undangan kaitannya dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan dan teori sistem hukum. Metode dan teori ini yang digunakan juga oleh Novina Eky Dianti. Dari hasil penelitian-penelitian yang telah ada di atas, peneliti belum menemukan jawaban mengenai status perkawinan beda agama dari kesesuaian antarkhukum perkawinan beda agama sehingga akan tampak pula akibat hukum perkawinan beda agama yang sesuai dengan dinamika hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari berbagai sumber, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang tepat dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, data yang diperoleh melalui

penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan terhadap taraf sinkronisasi hukum. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori sistem hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁶ Teori ini berfungsi untuk menguatkan analisis sinkronisasi antarperaturan hukum perkawinan beda agama.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan (penelitian) ini diperlukan sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data tersebut diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:¹⁷
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Penjelasan teori yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini akan dipaparkan dalam Bab II.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 194-195.

- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986
 - 8) GHR dan HOCI
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam penelitian ini, seperti: Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau karya tulis dari pakar hukum, dan sebagainya. Sebagai bahan sekunder ini, peneliti mengajukan sumber dari buku antara lain:
- 1) Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*¹⁸
 - 2) Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*¹⁹
 - 3) Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*²⁰
 - 4) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*²¹
 - 5) Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan ; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*²²
 - 6) Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan*²³

¹⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*.

¹⁹ Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada, 1995).

²⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Bogor: Prenada Media, 2004).

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

²² Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan ; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, ter. Nurhadi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006).

- 7) Muhammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)*²⁴
 - 8) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*²⁵
 - 9) O. S. Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*²⁶
 - 10) Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*²⁷
 - 11) Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*²⁸
 - 12) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*²⁹
 - 13) Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritis Nalar Islam*³⁰
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, seperti jurnal hukum, media cetak atau media elektronik yang membahas pokok permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah disebutkan pada sumber data di atas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumenter. Data dari pustaka, peneliti mendapatkan data dari proses membaca buku-buku dan

²³ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

²⁴ Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

²⁵ Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²⁶ Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*.

²⁷ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2013).

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.).

³⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritis Nalar Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006).

karya ilmiah lainnya yang bernuansa hukum perkawinan beda agama. Kemudian peneliti mencari peraturan apa saja terkait perkawinan beda agama untuk melihat kedudukan permasalahan dari sudut hukum positif. Dari pijakan awal tersebut peneliti terus melakukan proses membaca sumber data, ditulis data-data yang penting terkait permasalahan hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang diangkat oleh peneliti. Karena penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi, maka ada tahapan inventarisasi data terkait peraturan perundang-undangan yaitu peraturan mengenai hukum perkawinan beda agama. Kemudian memberikan kesimpulan dari data-data yang dibaca, ditulis dan diinventarisasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengandakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.³¹ Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³²

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif berupa konten analisis atau deskriptif analisis. Penerapannya dengan cara

³¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

³² Ibid.

mengumpulkan dan menyusun data-data yang terkait dengan tema yang diteliti, dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian di analisis. Setelah data-data berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan dipisah-pisahkan atau diklasifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisis data secara normatif kualitatif. Hal tersebut untuk membahas secara kritis bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritik tentang konsep-konsep, kaidah hukum, doktrin-doktrin, dan bahan hukum lainnya. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis datanya melakukan pola sinkronisasi hukum positif dengan teori perundang-undangan sehingga terbentuk konstruksi hukum yang jelas pula khususnya dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari penelitian ini sebagai pijakan awal atau pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II: SISTEM HUKUM DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini merupakan kerangka teori yang dipakai untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Bab ini akan memaparkan dasar teori terkait sistem hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III :PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian pustaka, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan data yang sistematis.

BAB IV :SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis dari rumusan masalah pertama. Pada bab ini peneliti akan membagi dua sub bab. Peneliti pada sub bab yang pertama akan memaparkan hasil analisis atas sinkronisasi dari taraf vertikal. Sub bab berikutnya akan memaparkan hasil analisis atas sinkronisasi dari taraf horizontal.

BAB V :AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN

Pada bab ini peneliti menganalisis data yang dipaparkan pada bab III dengan menggunakan teori sistem hukum dan hierarki yang telah dipaparkan pada bab II dengan proses sinkronisasi, sehingga diperoleh hasil atau kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teoritik. Secara singkat bab ini

merupakan proses analisis untuk menjawab dari rumusan masalah yang kedua.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama maupun yang kedua yang diajukan dan disajikan pula kesimpulan dan saran.



BAB II

SISTEM HUKUM DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

A. Teori Sistem Hukum

Subekti mengartikan sistem hukum *“sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan dengan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”*³³ Menurut Scholten yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya *Utrecht yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”*, disebutkan bahwa *“sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.”*³⁴

Sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka mempunyai hubungan timbale balik dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur di dalam sistem.³⁵

Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur seperti peraturan atau penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum

³³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, t.t.), 17.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 90.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 161-162.

tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karenanya selalu terjadi perkembangan hukum.³⁶

Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem hukum terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan mungkin tidak lengkap.³⁷ Istilah seperti “iktikad baik” mengandung pengertian luas dan memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum, maka istilah tersebut terbuka untuk ditafsiri secara luas.

Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu sifatnya terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum dengan tidak diberi kewenangan untuk itu.

Hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenis tetapnya. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang-undang.³⁸

Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum pun mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan-peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan.

³⁶ Ibid., 162.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Lon L. Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengajukan satu pendapat bahwa untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut terletak pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan; 3) Tidak boleh ada peraturan berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian ditolak; 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; dan 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.³⁹

Prinsip legalitas yang kelima, yaitu suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi fokus penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki dan membenarkan adanya pertentangan atau konflik antarperaturan.

Menurut Marc Galanter, sebagaimana dikutip oleh Sabian Utsman, ciri-ciri sistem hukum modern yang mencolok terdapat hal hierarki.⁴⁰ Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telah ulang yang teratur

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 51-52.

⁴⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 370.

untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional.⁴¹ Hal ini menjadikan bahwa hierarki hukum itu dirasa penting kehadirannya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogate legi inferior, lex specialis derogate legi generalis, lex posteriori derogate legi priori*.⁴²

Mengenai prinsip legalitas yang kelima di atas paralel dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah proses mengkaji sejauhmana peraturan tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan-peraturan yang lain. Ada dua jenis pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: *pertama*, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tersebut apakah sejalan ditinjau dari sudut kelas (strata) atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. *Kedua*, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama (sederajat) dan mengatur hal yang sama pula.⁴³

B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sudah tidak asing lagi teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu "*stufentheori*" yaitu teori jenjang norma hukum. Maria Farida Indarti, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi sedang norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih

⁴¹ Ibid., 371.

⁴² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 92-94.

⁴³ Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 74-75.

tinggi dan seterusnya sampai pada norma dasar (*grundnorm*).⁴⁴ Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, melainkan dibentuk atau ditetapkan dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar dan dijadikan dasar dari norma-norma di bawahnya.

Hal yang menjadikan dasar legalitas atas sebuah ketentuan atau peraturan perundang-undangan dari sudut pandang hierarki peraturan tersebut adalah teori *stefanbau* (*stefanbau des rechts theorie*) yang dikemukakan Hans Kelsen. Norma yang rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan diakhiri oleh norma yang paling tinggi yaitu norma dasar, dan menjadi pertimbangan bagi keseluruhan tata hukum.

Teori jenjang norma hukum di atas tersebut diilhami oleh murid Hans Kelsen yang bernama Adolf Merkl. Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), di mana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Adapun suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif, bergantung pada masa berlakunya norma hukum yang berada di atasnya.⁴⁵

⁴⁴ Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41. Lihat juga Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2013), 49.

⁴⁵ Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, 42.

Teori hierarki Hans Kelsen dikembangkan oleh Hans Nawaisky, bahwa norma hukum dalam suatu negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:⁴⁶

1. Norma fundamental negara (*Staats fundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang (*Formellegesetz*); dan
4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*Veordnung & Autonome satzung*).

Ada beberapa pengertian hierarki. Menurut Dendy Sugono, hierarki berarti urutan tingkatan.⁴⁷ Menurut Padmo Wahjono dikutip oleh Rachmat Trijono,⁴⁸ bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida, yang merupakan tata susunan sistem hukum nasional. Menurut pandangan yuridis di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan hierarki adalah:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.⁴⁹

⁴⁶ Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan*, 50.

⁴⁷ Dendy Sunggono, Pemred, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 543.

⁴⁸ Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan*, 48.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara yuridis saat ini sebagai berikut:⁵⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain peraturan perundang-undangan di atas juga disebutkan bahwa terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di atas.⁵¹ Selain ketujuh jenis peraturan di atas, juga diakui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan di atas.

Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak dapat diubah atau ditukarkan tingkat kedudukannya. Karena tata urutan tersebut di atas telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya dan menunjukkan kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut.

Demikian ini, hierarki peraturan perundang-undangan dimaksudkan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak

⁵⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan di atasnya dan diakui olehnya maka peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵²

Dari jenjang-jenjang peraturan di atas, isi muatan tiap jenis atau jenjang peraturan haruslah sesuai. Isi muatan tiap jenjang peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Materi muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang Dasar meliputi hal-hal dasar pula, antara lain:

- a. Hak asasi manusia,
- b. Hak dan kewajiban warga negara,
- c. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah,
- e. Kewarganegaraan dan kependudukan,
- f. Keuangan negara.⁵³

2. Materi Muatan Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ketentuan materi muatan yang perlu diatur dengan Undang-Undang yaitu:⁵⁴

⁵² Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undang* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014), 9.

⁵³ Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan*, 42.

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;⁵⁵
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;⁵⁶
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;⁵⁷ dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Adapun materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) hanya bisa dilakukan atau dikeluarkan saat negara genting atau mendesak, karena Perpu dinyatakan setingkat dengan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 22 UUD 1945.

3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang

⁵⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁵ Meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakkan keadulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara.

⁵⁶ Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang berakibat dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

⁵⁷ Tindak lanjut ini harus dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

tetapi sebatas yang dilimpahkan yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.⁵⁸

4. Materi Muatan Peraturan Presiden

Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut UUD 1945, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 13

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”

5. Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka

⁵⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beserta penjelasannya.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.



BAB III
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku agar Indonesia memiliki hukum keluarga yang bersifat nasional. Semenjak itu hingga sekarang, sangatlah dirasa banyak manfaat dari berlakunya hukum keluarga nasional tersebut. Undang-undang perkawinan memberikan kekuatan hukum perkawinan lebih kepada substansinya dan formalitasnya. Undang-undang ini memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, selain unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan unsur-unsur hukum adat.

Di dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai ketentuan perkawinan beda agama. Peneliti bisa mengaitkan beberapa pasal di dalam undang-undang ini dengan kedudukan perkawinan beda agama. Pasal tersebut terdapat dalam Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57 dan Pasal 66. Dalam Pasal 2 terdapat 2 ayat, yaitu ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶⁰ Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang di dalam hukum agamanya maka dilarang juga oleh undang-undang.

Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia. Hukum melarang melakukan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama orang yang melakukan perkawinan tersebut.⁶¹ Adapun perkawinan yang sah harus dicatatkan atau baru bisa dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8 (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁶² Hal ini juga menunjukkan bahwa larangan dalam hukum agama mengenai larangan perkawinan yang dilakukan dengan selain agama yang sama juga merupakan larangan dalam Pasal 8 (f) ini menurut peneliti.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan perkawinan campuran mengalami perubahan arti yang semakin menyempit istilahnya. Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang

⁶⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat juga Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 308

⁶¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.

⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁶³ Dengan demikian, pengertian perkawinan campuran dalam undang-undang ini hanya menunjuk kepada perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia disebut perkawinan campuran. Istilah mengenai perkawinan campuran yang diatur dalam peraturan perkawinan campuran yang terdahulu seperti perbedaan suku, daerah maupun perbedaan agama bukan lagi pengertian perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun dalam Pasal 66 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 193 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁶⁴ Ketentuan ini sudah dianggap kuat dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Kedudukan hukum atau peraturan yang berlaku sebelumnya yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan secara

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁴ Ibid.

otomatis pula sudah tidak berlaku. Secara tidak tersurat ketentuan atau posisi perkawinan beda agama dalam undang-undang ini telah tergambarkan secara tersirat.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam undang-undang ini ketentuan yang terkait dengan perkawinan beda agama tidak banyak diatur dalam pasal-pasal nya, hanya 3 (tiga) pasal yaitu dalam Pasal 34, 35 dan Pasal 36. Pada tahun 2006 ini, terdapatlah ketentuan lain mengenai pencatatan perkawinan beda agama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶⁶ Ibid.

Penjelasannya Pasal 35:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b:

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.⁶⁷

Pasal 35 huruf a tersebut hanya mengatur pencatatan perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama baru bisa dilakukan dan dicatatkan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk hal itu. Sedangkan Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975. Dalam peraturan pemerintah ini secara umum tidak terdapat pasal yang mengatur terkait perkawinan beda agama, baik kebasahannya perkawinan beda agama maupun pencatatannya. Tetapi ada beberapa pasal yang menjelaskan pencatatan perkawinan secara umum, karena ini merupakan peraturan pelaksana atas undang-undang.

⁶⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁶⁸

Pasal yang lain, yaitu dalam Pasal 6 diatur bahwa: (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Adapun dalam Pasal 10 diatur bahwa: (1) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. (2) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁹

D. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) penyusunannya berlangsung selama enam tahun dan tepat pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan dengan Instruksi

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁹ Ibid.

Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam tersebut disahkan dan diberlakukan. Dasar hukum untuk ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tentang kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara.⁷⁰

Setidaknya ada tiga tujuan pokok Kompilasi Hukum Islam, yaitu: merumuskan secara sistematis dan konkret hukum Islam di Indonesia, membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang berwawasan nasional, serta menegakkan kepastian hukum yang seragam di negara hukum. Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman para hakim Peradilan Agama dan pegangan hukum Islam bagi warga masyarakat.⁷¹

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, setidaknya ada dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang jelas mengatur posisi perkawinan beda agama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf a disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁷² Pasal ini telah jelas bahwa pria Islam harus menikah dengan wanita Islam. Dalam arti yang lain bahwa pria Islam dilarang atau tidak bisa menikah dengan wanita selain Islam.

Adapun dalam pasal lain, yaitu Pasal 44 disebutkan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang

⁷⁰ Monib dan Nurcholis, *Fiqih Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, 128.

⁷¹ Ibid.

⁷² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf a.

tidak beragama Islam”.⁷³ Melihat kedua pasal di atas, telah jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara pria maupun wanita Islam dengan orang selain yang beragama Islam.

E. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986

Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran tentang kebolehan atau tidaknya perkawinan beda agama sampai pada penafsiran Mahkamah Agung. Peneliti memahami perkawinan beda agama adalah perkawinan dua orang yang berbeda agama, namun masing-masing calon mempelai tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Saat Undang-Undang Perkawinan baru diberlakukan adanya permasalahan kepastian dimana perkawinan beda agama akan dicatatkan, karena belum ada kepastian posisi hukum perkawinan beda agama.

Pada tanggal 20 April 1981 keluar surat dari Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/ 1981 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan antar (beda) agama termasuk dalam Perkawinan Campuran. Dalam pelaksanaan perkawinan antaragama diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya.⁷⁴ Hal ini menurut Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum dengan petunjuk pelaksanaan dari menteri terkait.

⁷³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

⁷⁴ Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, 76.

Setelah itu, keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/K/1986, secara inti putusan tersebut bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang telah sepakat dan berniat untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 tersebut menurut Prof. Zainal Asikin Atmaja, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda MA, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/K/1986, adalah yurisprudensi.⁷⁵ Yurisprudensi ini timbul atas kasus Andy Vonny Gani P. seorang perempuan pemeluk agama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan seorang laki-laki pemeluk agama Protestan.⁷⁶

Singkat cerita, sampai kasus ini ditingkat kasasi adalah mereka berdua awalnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Jakarta memohon agar perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Islam. Ternyata Kepala KUA Tanah Abang menolak permohonan tersebut, karena mereka berdua terdapat perbedaan agama. Sehingga keluar surat penolakan No. K2/NJ-I/834/III/1986.⁷⁷

Kedua calon mempelai ini kemudian menghadap ke Kantor Catatan Sipil (KCS), tetapi oleh catatan Sipil juga ditolak dengan surat No.655/1.755.4/CS/1986. Maka Vonny mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta

⁷⁵ Monib dan Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, 127.

⁷⁶ Ibid., 77.

⁷⁷ Ibid.

Pusat No. 382/Pdt/P/1986/ PN.JKT.PST., menolak permohonan Vonny dan menguatkan penolakan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.⁷⁸

Vonny tidak melakukan banding karena dasar pertimbangan bahwa Penetapan Pengadilan atas hal itu tidak boleh dimintakan banding lagi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, Vonny mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan keluar putusan Nomor 1400/ Pdt/K/1986, sekurang-kurangnya memberi putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Andy Vonny Gany P. untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April No. 382/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;
3. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/ 1986 tanggal 5 Maret 1986;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.⁷⁹

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, antara lain:

1. Menimbang, bahwa perbedaan agama dari calon suami-isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasttei akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/ Pdt/K/1986.

dimaupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial mslah dapaupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah ditemukan dan ditentukan hukumnya;

2. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;
3. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NO. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;
4. Menimbang, bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan bernama: Andrianus Petrus Hendrik Nelwan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk;
5. Menimbang bahwa dengan mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonn itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan lagi status agamanya (*in casua* agama Islam) sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal atau keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon;
6. Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan tidaklah dapat dibenarkan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.⁸⁰

Yurisprudensi tersebut terbentuk kaidah hukum tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia, antara lain:

⁸⁰ Ibid.

- Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1) a UU No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 UU. No. 1 Tahun 1974 dan karena kasus *a quo* bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan oleh pasal 60 ayat (3) UU. No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.
- UU . No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesame warga Negara sekalipun berlainan agama. Asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
- Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan di segala lain UU produk kolonial walaupun mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat di pakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 maka menghadapi kasus *a quo* terdapat kosongan hukum.
- Di samping adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan social seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif disegi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang

beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nika, talak, dan rujuk. Oleh karenanya perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan.

- Di dalam kasus ini pemohon beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Kristen Protestan kepada kantor catatan sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (*in casua* agama Islam), sehingga pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki.
- Dalam hal yang demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.⁸¹

Hal-hal di atas memperlihatkan bahwa menurut yurisprudensi di atas perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Pada intinya, perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, karena menurut Mahkamah Agung, perkawinan di Indonesia bersifat *staatshuwelijk* artinya perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami istri secara pribadi.⁸²

F. Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran

Pernah ada peraturan khusus mengatur perkawinan campuran di negara Indonesia ini, yaitu suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

⁸² Yanto Jaya, *Kopendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agamadan Implikasinya)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 43.

mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan tersebut adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang bernama “Regeling op de Gemengde Huwelijken” atau GHR yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898.

Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut menyebutkan bahwa “yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.⁸³ Bunyi pasal inipun di sikapi oleh dengan terbentuknya tiga aliran dalam pendapat mengenai hal tersebut. Mereka berpendapat mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antaragama dan antartempat.

Beberapa pendapat tersebut di atas antara lain:

1. Mereka yang berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antaragama maupun antartempat termasuk di bawah GHR.
2. Mereka yang berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antaragama maupun antartempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Mereka yang berpendapat bahwa hanya perkawinan antaragama saja yang termasuk GHR, sedang perkawinan antartempat tidak termasuk.⁸⁴


Pasal 2 menyatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil. Adapun dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan

⁸³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, 66.

⁸⁴ Ibid.

bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada.

Adapun dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan tak dapat dilakukan, sebelum terbukti bahwa hal-hal yang mengenai diri si perempuan itu telah dipenuhi yakni aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu, yang bersangkutan paut dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan begitu juga formalitiet-formalitiet yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilakukan. Dan Pasal 2 disebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.



BAB IV

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Sinkronisasi Horizontal Peraturan Perkawinan Beda Agama

Pada tahap ini, peneliti akan menemukan kesesuaian antarperaturan perkawinan beda agama yang sederajat, yaitu sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi horizontal adalah keserasian peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Pada tahap ini berusaha mengungkap kenyataan sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal terkait perkawinan beda agama.⁸⁵

Peraturan yang akan dilakukan analisis kesesuaiannya adalah antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedudukan peraturan keduanya secara hierarki peraturan perundang-undangan adalah sederajat atau sejajar, sehingga sinkronisasi peraturan keduanya adalah secara sinkronisasi horizontal.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keberlakuannya jauh sudah lebih lama sejak tahun 1974 hingga sampai saat ini dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku mulai pada tahun 2006 dengan telah terjadi beberapa perubahan pasalnya hingga pada saat ini namun tentang pencatatan perkawinan beda agama tidak terjadi perubahan. Secara umum, Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum secara umum perkawinan yang diberlakukan pula

⁸⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 74.

secara nasional, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut hanya mengatur pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas dari sisi tertulis dalam sebuah pasalnya. Akan tetapi penafsiran-penafsiran dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan/atau berkaitan dengan sahnyanya perkawinan. Adapun pasal-pasal yang terkait hal di atas adalah Pasal 2, Pasal 8, Pasal 57 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 terdapat 2 ayat, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Adapun Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam Pasal 57 mengenai perkawinan

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya.

campuran, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan Pasal 66 menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 193 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁸⁷

Para pakar hukum berbeda pendapat dalam memahami pasal-pasal di atas apabila dikaitkan dengan perkawinan beda agama. Tiga pendapat atau pemahaman untuk hal di atas, yaitu:

1. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. ditambah pula dengan argumentasi bahwa setiap agama di Indonesia mencegah terjadinya perkawinan beda agama atau sekurang-kurangnya tidak menyenangi perkawinan beda agama.

⁸⁷ Ibid.

2. Perkawinan beda agama adalah sah dan oleh karenanya dapat dilangsungkan, karena perkawinan tersebut tercakup dalam perkawinan campuran. Titik berat Pasal 7 tentang Perkawinan Campuran terletak pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”, demikian menurut pendukung pendapat ini. Karena pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, yang masing-masing agama memiliki hukum yang berbeda. Untuk pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).
3. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali masalah perkawinan antaragama. Berdasarkan hal tersebut dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, pendapat ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).⁸⁸

Pemahaman-pemahaman di atas bisa terjadi dikarenakan Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan secara tertulis/tekstual/eksplisit kedudukan perkawinan beda agama. dan kecenderungan perkawinan campuran dipersempit penjelasannya dalam undang-undang ini yang banyak sedikit mempengaruhi pemahaman-pemahaman tersebut.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan prinsip legalitas Fuller yang keempat⁸⁹, yaitu peraturan

⁸⁸ Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, 36-37.

⁸⁹ Prinsip legalitas Fuller dalam Bab II Penelitian ini.

harus disusun dalam rumusan yang mudah dan bisa dimengerti), maka ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan beda agama dirasa kurang memenuhi unsur keempat prinsip legalitas tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penafsiran-penafsiran dari ketiga pendapat di atas.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ada Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 terkait pengaturan pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 35 menyebutkan bahwa:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- c. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- d. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.⁹⁰

Penjelasannya Pasal 35:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b:

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.⁹¹

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun Pasal 36 dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.⁹² Pasal terakhir inilah yang merupakan cikal bakal perkawinan beda agama dicatatkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal-pasal tidak ada satupun pasal yang memberi ketentuan tertulis mengenai perkawinan beda agama, namun dalam penjelasan undang-undang ini sebagaimana penjelasan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dijelaskan dalam Pasal 35 huruf a bahwa perkawinan beda agama harus mendapat penetapan pengadilan untuk dapat dicatatkan.

Dalam melihat ketiga pendapat di atas, peneliti kurang sependapat, tetapi peneliti lebih memahami bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keduanya tidak bisa dibandingkan dalam substansi yang sama. Kedua peraturan tersebut cenderung mengatur substansi yang berbeda. Mengenai keabsahan perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkedudukan sebagai *lex specialis* sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya, berkedudukan sebagai *lex generalis*. Bila dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).⁹³ Maka hukum keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang Undang-Undang

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁹³ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 92-94.

Nomor 1 Tahun 1974 mengesampingkan ketentuan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Hal di atas dapat terjadi sebaliknya pula, dalam hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat dikatakan sebagai *lex specialis*. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex generalis*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama, sedang Undang-undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan secara umum baik dari sisi pencatatan, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) perkawinan harus dicatatkan, tidak secara khusus mengatur bagaimana pencatatan perkawinan beda agama. Maka harus dipahami dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan harus dikesampingkan dengan adanya peraturan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁹⁴

Hal ini menurut peneliti tidak bertentangan dengan prinsip yang kelima dari konsep legalitas Fuller yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kedua peraturan tersebut dengan pemahaman di atas dirasa tidak saling bertentangan menurut peneliti, karena keduanya mengatur hal fokusnya berbeda namun dalam hal yang sama yaitu perkawinan. Dengan adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga mengenal hierarki peraturan perundang-undangan, maka dalam hal memahami kedua

⁹⁴ Berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

aturan di atas berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.⁹⁵

Pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan uji materi Undang-Undang terhadap Konstitusi, dan hal ini berarti Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir akhir terhadap Undang-Undang yang berlaku. Putusan pada tahun 2015 terkait hal sahnya perkawinan, menurut hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap sesuai dengan bunyi frasa awalnya, bahwa sahnya perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya bukan kepada si calon mempelai.⁹⁶

Hal di atas menunjukkan posisi hukum agama dalam hal keabsahan perkawinan adalah hal yang urgen. Negara memberikan kewenangan kepada hukum agama masing-masing. Dalam melihat ini, peneliti akan sampaikan pandangan-pandangan agama terkait hukum perkawinan beda agama, antara lain:

1. Agama Islam

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antaragama (beda agama), pada prinsipnya dilarang, sebagaimana secara jelas dilarang perkawinan orang Islam dengan orang *mushrik* seperti tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221. Larangan dalam surat tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam dengan orang-orang

⁹⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 92-94.

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

yang beragama selain Islam. Akan tetapi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu diperbolehkan kawin dengan perempuan *Ahl Al-Kita>b* (Nasrani dan Yahudi), demikian dalam surat al-Maidah ayat 5.⁹⁷

Namun, dalam konteks sekarang, para '*Ulama>*' terdapat perbedaan tentang kebolehan laki-laki Islam kawin dengan perempuan *Ahl Al-Kita>b*. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Pasal 44 yang berlaku di Indonesia, laki-laki maupun perempuan Islam dilarang kawin dengan orang yang beragama selain Islam.

2. Agama Katholik

Agama Katholik menganggap nika>h sebagai satu sakramen. Perkawinan bagi orang yang beragama Katholik tidak dilakukan menurut agama Katholik dianggap belum sah. Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan selain Katholik baru dapat dilakukan apabila telah ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Uskup. Namun izin dapat diberikan jika terdapat alasan yang jelas dan memenuhi syarat, seperti janji bahwa anak-anaknya akan *dibaptis* dan dididik dalam gereja Katholik.⁹⁸

3. Agama Protestan

Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Agama Protestan memberi kebebasan apabila penganutnya melakukan perkawinan dengan orang selain agama Protestan. Namun menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur, terdapat konsekuensi yang harus diterima, yaitu:

⁹⁷ Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, 117.

⁹⁸ *Ibid.*, 119-122.

- a. Mereka hanya menikah secara sipil
- b. Mereka diadakan pengembalan khusus
- c. Pihak yang tidak beragama Protestan bersedia ikut agama Protestan, baru perkawinannya diberkati oleh gereja
- d. Ada gereja yang tidak memberkati perkawinan mereka, bahkan mengeluarkan anggota gereja yang melakukan perkawinan beda agama untuk dikeluarkan dari gereja.⁹⁹

Agama Protestan menghendaki perkawinan dilakukan menurut hukum agama Protestan atau perkawinan hanya dilakukan secara sipil saja, terakhir ini oleh Undang-Undang Perkawinan tidak diperbolehkan lagi.

4. Agama Hindu

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Gede Pudja, MA., suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Hindu, misalnya mereka tidak seagama. Agama Hindu tidak mengenal perkawinan antar agama. Karena sebelum perkawinan harus dilakukan upacara keagamaan. Yang tidak beragama Hindu wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu, agar tidak melanggar ketentuan hukum Hindu.¹⁰⁰ Dapat disimpulkan bahwa agama Hindu tidak akan mengesahkan perkawinan bagi penganutnya yang kawin dengan orang yang tetap dalam keadaan beda agamanya dengan Hindu.

⁹⁹ Ibid., 123.

¹⁰⁰ Ibid., 124.

5. Agama Budha

Agama Budha tidak melarang perkawinan beda agama yang dilakukan penganutnya, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, dan saat perkawinan dilakukan wajib mengucapkan atas nama Sang Budha.¹⁰¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang penganutnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, asal memenuhi syarat di atas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lebih tepatnya menurut peneliti, saat ritual perkawinan tersebut dilakukan keduanya seagama, bukan beda agama.

6. Kepercayaan Khonghucu

Meski tidak diatur secara tertulis, tentang kebolehan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, tetapi menurut pandangan kepercayaan Khonghucu, perkawinan beda agama tidak dilarang. Kepercayaan Khonghucu tidak membedakan manusia, semua manusia adalah rakyat Tuhan. Khonghucu tidak menegenal perkawinan harus sekaum atau seagama, namun yang terpenting perkawinan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan dan dilaksanakan sesuai aturan kesusilaan sekaligus kaidah agama yang berlaku.¹⁰²

¹⁰¹ Ibid., 125.

¹⁰² Monib dan Nurcholis, *Fiqih Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, 106-108.

Dari penjelasan di atas bahwa agama-agama yang ada di Indonesia, secara umum melarang penganutnya melakukan perkawinan beda agama dan mengharapkan melakukan perkawinan dengan penganut yang seagama. Perkawinan harus dilakukan sesuai hukum agama yang dianutnya, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya Khonghucu yang membolehkan penganutnya apabila melakukan perkawinan beda agama. Namun harus disadari bahwa agama lain tidak memungkinkan melakukan perkawinan beda agama, sedangkan kedua belah pihak tetap pada posisi agamanya.

Secara teoritis dan kebenaran hukum yang berlaku, perkawinan beda agama untuk saat ini (penelitian ini dilakukan), perkawinan beda agama belum bisa dilaksanakan, bahkan diizinkan oleh pengadilan apabila dikembalikan kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai sahnyanya perkawinan. Hal ini dikarenakan, agama-agama yang diakui di Indonesia tidak menghendaki hal demikian, sedang hanya Khonghucu yang membenarkan perkawinan beda agama dilakukan tanpa syarat. Harus digarisbawahi bahwa agama-agama yang diakui di Indonesia selain Khonghucu tidak dimungkinkan melakukan perkawinan beda agama (perkawinan antara kedua belah pihak tetap pada agamanya masing-masing), sedangkan penganut Khonghucu untuk saat ini tidak dapat melakukan perkawinan beda agama dengan penganut agama-agama yang diakui di Indonesia selain agama Khonghucu untuk sampai saat ini.

Tetapi hal tersebut tidak serta-merta membuat undang-undang yang berlaku dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Undang-Undang

Administrasi Kependudukan, terkait perkawinan beda agama harus izin pengadilan menurut penulis tidak dikatakan bertentangan dengan hukum. Karena nyatanya ada agama atau kepercayaan Khonghucu yang membolehkan penganutnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Hukum haruslah berlaku adil untuk kesemua agama. kepentingan-kepentingan mereka yang tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia haruslah dilindungi sesuai peraturan yang berlaku, maka aturan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peneliti tidak dapat menyatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang yang lain. Karena dimungkinkan negara Indonesia akan mengakui agama lain selain agama yang telah ada, dan agama tersebut membenarkan perkawinan beda agama.

Dapat dirasa bahwa kedua aturan tersebut antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu serasi dan saling melengkapi. Dalam penerapannya yang diharuskan sesuai aturan yang ada dan berlaku. Penafsiran-penafiran yang serampangan dan tidak didukung atas dasar hukum yang kuat harusnya dikesampingkan. Hakim Pengadilan Negeri memberi penetapan atas dasar permohonan pencatatan perkawinan beda agama didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sangat diakui secara hukum karena diperintah oleh undang-undang. Namun, dalam menetapkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama harus didasari Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam hal sahnya perkawinan tersebut.

Inilah bukti bahwa keduanya saling melengkapi. Karena tidak mungkin pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang membiarkan hal demikian apabila benar-benar nyata bertentangan. Semenjak tahun 2006 hingga saat ini telah terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi pasal mengenai pencatatan perkawinan beda agama tidak terjadi perubahan, apabila pasal tersebut bertentangan dengan aturan lain pastinya dalam perubahan tersebut pasal pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan perubahan pula. Karena oleh itu, pasal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lain, maka tidak dilakukan perubahan hingga saat ini.¹⁰³

Ketidaksinkronannya adalah bukan terletak pada keserasian kedua undang-undang tersebut, namun terletak pada bunyi Pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan realitasnya bahwa perkawinan beda agama dimungkinkan untuk sampai saat ini tidak dapat dilakukan sesuai semua peraturan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran hukum maupun penyelundupan hukum mengenai keabsahan perkawinan.

Posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal sahnya perkawinan sebagai *lex specialis*, sedangkan dalam hal hukum pencatatan perkawinan beda agama kedudukan Undang-Undang Perkawinan sebagai *lex generalis*. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan perkawinan beda agama sebagai *lex specialis*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang khusus dalam menilai sahnya perkawinan, namun

¹⁰³ Terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

undang-undang ini diberi kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama atas penetapan pengadilan dan hal tersebut diberi legalitas bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai hukum yang memberi legalitas perkawinan tersebut sah. Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya sebatas administrasi pencatatan perkawinan, tidak bisa menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan begitu saja tanpa melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Sinkronisasi Vertikal Peraturan Perkawinan Beda Agama

Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu keadaan keserasian dari beberapa peraturan yang tidak sederajat strata atau hierarkinya namun mengatur bidang yang sama.¹⁰⁴ Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*.¹⁰⁵ Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya dalam strata atau hierarki yang berbeda. Selain hal tersebut dalam proses analisis dengan sasaran taraf sinkronisasi vertikal terlebih dahulu proses inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Sudah barang tentu pula telaah

¹⁰⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 74.

¹⁰⁵ Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

semacam ini harus didasarkan pada fungsi masing peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas.¹⁰⁶

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Penganti Undang-Undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰⁷

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
5. *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran.

¹⁰⁶ Soekanto & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 77.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Perkawinan, di atas telah dipaparkan bahwa undang-undang ini tidak mengatur secara eksplisi atau tertulis mengenai kedudukan perkawinan beda agama. Namun, dalam sub bab di atas telah dijelaskan pula bahwa suatu bentuk perkawinan keabsahannya harus sesuai dengan bunyi dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini. Suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing. Seandainya perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan aturan yang lain, maka perkawinan beda agama yang diatur dalam peraturan lain tersebut tidak dibenarkan melanggar satu pasalpun dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Karena mengenai keabsahan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan kedudukannya adalah *lex superiori* dari peraturan yang dibawahnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Hakim yang memutus putusan tersebut membentuk sebuah kaidah hukum bahwa karena Undang-undang Perkawinan tidak mengatur jelas mengenai perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum, perbedaan agama bukan halangan perkawinan. Hal tersebut harus diingat, bahwa terbetuknya Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan secara nasional dan menghapus hukum perkawinan sebelumnya yang berbeda-beda, terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Selain hal tersebut, pemahaman perbedaan agama bukan halangan perkawinan beda agama adalah pemahaman yang kuno, karena pemahaman itu didasari penjelasan dalam Pasal 2 GHR, yang oleh Undang-undang Perkawinan secara tegas telah tidak diberlakukan. Apalagi dalam kasus yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung tersebut, pihak laki-laki beragama Kristen sedangkan pihak perempuan beragama Islam. Hal ini

secara jelas pula oleh hukum Islam dilarang betul untuk dilakukan oleh seorang muslimah, maka tidak mungkin bisa dilakukan perkawinan hal yang demikian bila semua bangsa Indonesia sepakat bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah hal yang urgen untuk dilakukan bagi sebuah perkawinan.

Hazairin, secara tegas dan jelas memberi penafsiran Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang selain yang beragama selain Islam, tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya.¹⁰⁸ Tidak dibenarkan apabila hakim-hakim berikutnya dan di bawahnya menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai dasar untuk memberi izin perkawinan beda agama. Peneliti menegaskan kembali dalam bab ini, bahwa perkawinan beda agama tidak mungkin dilakukan oleh selain penganut agama Khonghucu, namun penganut agama Khonghucupun tidak dapat melakukan perkawinan dengan penganut agama Islam, Kristen, Budha, dan Hindhu, dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam agama-agama tersebut. Bilamana negara dan seluruh unsur masyarakat tetap berpegang teguh pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar sahnya perkawinan.

Telah jelas bahwa posisi yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 adalah tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, bahwa putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan hukum yang

¹⁰⁸Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, 67.

lebih tinggi. Apabila dikaitkan dengan teorinya Adolf Merkl, bahwa suatu norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*),¹⁰⁹ di mana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut ke atas ia harus sejalan dengan norma hukum di atasnya, sedangkan putusan tersebut juga ke bawah dijadikan dasar hukum berikutnya. Maka putusan Mahkamah Agung tersebut hendaknya lebih mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku, karena menurut teori di atas sebuah hukum mempunyai dua wajah, ke atas bersumber dan ke bawah di jadikan sumber.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberlakukan semenjak tahun 1975 dan masih berlaku hingga sampai penelitian ini dilakukan. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab III, bahwa secara umum tidak terdapat pasal yang mengatur terkait perkawinan beda agama, baik kebasahannya perkawinan beda agama maupun pencatatannya. Tetapi ada beberapa pasal yang menjelaskan pencatatan perkawinan secara umum, karena ini merupakan peraturan pelaksana atas undang-undang.

Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa bagi mereka yang melakukan secara agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954,¹¹⁰ sekarang dikenal Kantor Urusan Agama. Sedang pencatatan

¹⁰⁹ Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, 42.

¹¹⁰ Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 317.

perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.¹¹¹ Jadi, apabila perkawinan beda agama dilakukan dengan syarat selain penganut agama Islam, Kristen, Hindhu, dan Budha, maka dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil namun terlebih dahulu dengan penetapan pengadilan. Maka Peraturan Pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, walaupun Undang-undang tersebut berlakunya terbaru dan secara hierarki lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut dengan Undang-Undang Perkawinan sinkron secara vertikal, karena keduanya tidak ada pertentangan keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan pada saat itu dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ada beberapa pasal mengatur tentang perkawinan beda agama. Dewasa ini, Instruksi Presiden saat ini tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi keberlakuannya tetap diberlakukan oleh masyarakat Islam, Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai sumber hukum materilnya. Instruksi Presiden tersebut menurut peneliti tetap bisa diberlakukan dikarenakan sebagai sumber hukum yang nyata-nyata hidup ditengah masyarakat.

¹¹¹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan beda agama dalam Pasal 40 dan 44, bahwa laki-laki dan perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan beda agama dan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1). Perkawinan bagi orang Islam sah jika dilakukan secara hukum Islam pula, dan perkawinan bagi penganut Islam dilarang dengan penganut agama selain Islam. Hal-hal tersebut diaktualisasikan secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ada beberapa referensi yang mengemukakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama dalam perkawinan dapat terjadi semenjak sebelum perkawinan dilakukan dan setelah perkawinan dilakukan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dilakukan dan berlanjut saat perkawinan dilakukan maka akan menghasilkan analisis tentang sah tidaknya perkawinan tersebut. Sementara perbedaan agama saat setelah akad mengakibatkan analisis pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan sebagai kekurangan syarat perkawinan karena perbedaan agama dapat dilakukan pembatalan nikah oleh para pihak yang dibenarkan oleh hukum. Apabila pembatalan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka konsekuensi hukumnya bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum, namun tidak berlaku surut. Adapun perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan terjadi sebelum akad tersebut dilangsungkan. Konsekuensinyapun berbeda, pencegahan tersebut konsekuensi hukumnya adalah tercegahnya perkawinan tersebut. Beda agama bisa dijadikan alasan pembatalan

perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.¹¹² Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam sinkron secara vertikal terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Regeling op de Gemengde Huwelijken atau GHR yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898, dalam pasal-pasalnya mengakui adanya perkawinan beda agama. Apabila perkawinan beda agama dilakukan, hukum yang digunakan adalah hukum si calon suami. Si calon istri harus menundukkan hukumnya kepada hukum sang calon suami. Hal ini menurut peneliti bertentangan dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agamanya masing-masing. Apabila perkawinan beda agama dapat dilakukan, maka tidak dibenarkan adanya pemaksaan hukum untuk salah satu mempelai menundukkan hukum kepada hukum mempelai yang lain, dikarenakan undang-undang memerintahkan perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.¹¹³

Selain hal tersebut, dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 sudah tidak berlaku dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikaitkan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terdahulu), maka *Regeling op de*

¹¹² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), 136-139.

¹¹³ Tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya masing-masing, diperkuat dengan pendapat penafsiran Prof. Hazairin dalam bukunya Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974*, 67. Lihat juga Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 308.

Gemengde Huwelijken atau GHR yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 dikesampingkan dengan berlakunya hukum yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898, secara sinkronisasi vertikal tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam sub bab ini dapat ditarik garis besarnya bahwa secara vertikal antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sinkron (serasi) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi ketidaksinkronan hukum.

Untuk mempermudah pemetaan hasil analisis dalam bab ini, peneliti akan menyajikan mapping sebagaimana di bawah ini :

Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

No	Jenis Sinkronisasi	Objek Sinkronisasi	Hasil
1.	Sinkronisasi Vertikal	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan PP No. 9 Tahun	Serasi (Sinkron)

		1975 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	
		Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Yurisprudensi No.1400/K/Pdt/1986, Staatsblad No.158 Tahun 1989.	Tidak Serasi (Tidak Sinkron)
2.	Sinkronisasi Horizontal	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Serasi (Sinkron) <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (sebagai <i>lex specialis</i> dalam hal sahnya perkawinan • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (sebagai <i>lex specialis</i> dalam hal pencatatan perkawinan beda agama)

BAB V
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DENGAN PENETAPAN PENGADILAN

Perkawinan beda agama sudut pandang hukum positif terdapat pula pertentangan terkait kebolehan dan keabsahannya. Perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum yang berlaku dapat dicatatkan dengan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Namun oleh peneliti dijelaskan bahwa hanya agama tertentu yang diperbolehkan melakukan nikah beda agama tanpa syarat yaitu Khonghucu, sedangkan agama-agama lain yang diakui di Indonesia melarang penganutnya melakukan perkawinan beda agama, sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Tidak menutup kemungkinan, pengadilan dapat memberikan izin bagi mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama. Apabila hal demikian terjadi, maka orang dalam izin nikah beda agama tersebut dalam sebuah penetapan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Suatu perbuatan hukum bisa dikatakan memiliki legalitas hukum (kekuatan hukum) apabila telah dianggap sah oleh sebuah hukum terkait itu. Bila sebuah perbuatan hukum telah dibenarkan oleh hukum itu sendiri.

Tetapi harus dipahami, kaitan dengan perkawinan di Indonesia dengan adanya Undang-undang Perkawinan, ada dua kekuatan yang mengikat. Pertama, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengharuskan mutlak perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Kedua, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Perkawinan sah harus

dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Kedua ayat dalam satu Pasal tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam hukum perkawinan nasional. Keduanya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warga negaranya dalam hal hubungan hukum perkawinan.

Sebuah bangsa adalah manifestasi dari sekelompok besar keluarga, artinya institusi keluarga merupakan komponen terkecil dari suatu bangsa. Suatu bangsa yang damai, makmur, dan sejahtera juga tergantung pula dari eksistensi keluarga dari bangsa tersebut. Indonesia adalah negara hukum, menaruh komitmen terhadap institusi keluarga dengan cara pengaturan hukum keluarga adalah hal yang wajib dari realisasi negara hukum tersebut. Salah satu hukum tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur hukum perkawinan secara nasional. Namun selain hal tersebut terdapat hukum atau undang-undang yang lain mengatur hal yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya undang-undang tentang Pencatatan Perkawinan.¹¹⁴

Pada dasarnya, pencatatan pada lembaga adalah agar seseorang memiliki bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum yaitu perkawinan. Dengan bukti tersebut apabila dikemudian hari terjadi persoalan hukum, maka bukti tersebut pula yang dijadikan dasar hukum bila di hadapan pengadilan saat sengketa pernikahannya, waris, hak asuh anak, perceraian, dan sebagainya.¹¹⁵

Kaitan dengan perkawinan beda agama yang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sekarang berganti dengan nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan penetapan Pengadilan Negeri dan diizinkan, juga merupakan hal

¹¹⁴ Nasution Khoirudin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Sejarah, Metode Pembaruan Materi Dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* (Yogyakarta: Academia, 2009), 145.

¹¹⁵ Ibid., 149.

yang preseden dalam isu hukum perkawinan. Hal ini menjadi hal yang kuat pula karena berlakunya didasari dengan produk hukum yang kuat pula yaitu undang-undang. Hingga saat ini, dasar hukum yang demikian masih berlaku.

Bilamana perkawinan beda agama dapat dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan, maka yang terlintas adalah akibat hukum dari perkawinan tersebut. Peneliti menyatakan dalam bab sebelumnya bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan atas dasar penetapan pengadilan. Tetapi peneliti juga menegaskan perkawinan beda agama untuk saat ini hanya diperbolehkan bagi penganut agama Khonghucu, Sedangkan agama-agama yang lain tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan beda agama hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum agama masing-masing yang kemudian lebih dikuatkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini perkawinan beda agama belum dapat terealisasi dengan melihat aturan yang ada dan berlaku.

Perkawinan beda agama yang peneliti pahami adalah, perkawinan antara kedua mempelai yang keduanya tetap berpegang teguh pada hukumnya masing-masing. Selain agama Khonghucu, pada dasarnya agama-agama lain menolak perkawinan beda agama dan penganutnya harus melakukan perkawinan dengan orang yang seiman. Agama Islam melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan selain orang Islam. Ada pendapat bahwa Islam membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiyah. Tetapi dewasa ini wanita kitabiyah yang bagaimana yang boleh dinikahi dalam konteks sekarang juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sehingga khusus di Indonesia dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang bagi orang Islam.

Agama Kristen Katolik menegaskan bahwa perkawinan orang beragama Katolik dengan orang lain agama adalah tidak sah, bilamana terjadi perkawinan beda agama, orang yang bukan beragama Katolik harus menerima perkawinan dilakukan secara Katolik. Agama Kristen Protestan menghendaki penganutnya hidup dengan pasangan yang seagama, namun jika terjadi perkawinan beda agama harus dilakukan perjanjian tertulis bahwa pernikahan harus dilakukan di gereja dan anak-anaknya kelak dididik secara Kristen. Agama Hindu lebih tegas lagi bahwa perkawinan sah jika mempelai menganut agama yang sama yaitu agama Hindu. Adapun agama Budha tidak menegaskan keabsahan nikah beda agama, namun mereka mengedepankan moral penganutnya dan khusus penganut Budha di Indonesia tunduk pada hukum perkawinan Hindu. Tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya agama-agama selain Khonghucu melarang perkawinan beda agama dan menghendaki perkawinan seagama.

Terlanjur sebuah aturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku dan masih tetap berlaku, membuat celah hukum perkawinan beda agama walaupun untuk saat ini tetap bisa tercipta walaupun secara teori untuk saat ini tidak mungkin terjadi. Dalam artian bahwa pasangan Khonghucu yang membolehkan perkawinan beda agama belum ada. Maka, bilamana perkawinan beda agama atas dasar penetapan pengadilan tetap bisa tercipta dengan bagaimana caranya semua pihak tersebut. Kedudukan aturan pencatatan perkawinan hanya bersifat regulatif, sedangkan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bersifat substantif. Keduanya memiliki akibat hukum. Yang menjadi fokus bab ini adalah akibat hukum dari perkawinan beda agama atas dasar penetapan pengadilan.

Perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum (akibat hukum), sebagai berikut:

1. Permasalahan Sahnya Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

Keabsahan perkawinan harus sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Dengan keabsahan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya. Begitu pula dengan keadaan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah juga berdampak hukum anak diakui sebagai anak sah, dan sebaliknya.¹¹⁶

Bilamana perkawinan diakui sebagai perkawinan tidak sah, maka kedudukan anak hanya hubungan perdatanya dengan ibu. Dalam hal perkawinan beda agama atas dasar penetapan pengadilan, dengan melihat agama-agama yang diakui di Indonesia, perkawinan tersebut hanya sah secara normatif karena dapat memiliki buku nikah atas dasar penetapan pengadilan. Perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan hanya sebagai bentuk administrasi. Perkawinan beda agama yang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil hanya sebatas administrasi sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetap tidak sah. Secara substantif perkawinan tersebut tidak sah sesuai aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Peneliti dapat mengatakan perkawinan tersebut

¹¹⁶ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 89.

cacat hukum karena perkawinan harus sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), walaupun pencatatannya atas dasar penetapan pengadilan. Namun, Mahkamah Agung termasuk lembaga di bawahnya, dilarang penafsirannya bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.¹¹⁷

Bahkan perkawinan yang demikian dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan alasan pernikahannya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Atas dasar Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka dijadikan alasan pembatalan. Bagi yang pihak beragama Islam, atas dasar Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan pembatalan. Walau tidak berlaku surut pembatalan tersebut, namun juga mengganggu pihak-pihak termasuk anaknya dari sisi psikologinya.

2. Hak kewarisan

Dalam agama Islam, keabsahan perkawinan mengakibatkan hukum hak saling waris mewarisi. Namun, apabila perkawinan beda agama dilakukan bagi penganut agama Islam, maka hak tersebut hilang antara kedua pasangan tersebut bahkan anak mereka, dikarenakan anak mereka dianggap tidak sah pula. Jika melihat hal kewarisan, dari sisi keadilan, larangan nikah

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hakim Konstitusi berpendapat perkawinan harus sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Bahkan dalam putusan tersebut tampak pula bahwa agama di Indonesia tidak satupun yang menganjurkan penganutnya untuk menikah dengan penganut agama lain, bahkan melarang penganutnya untuk tidak melakukan perkawinan antar agama. Hanya kepercayaan Konghucu yang membolehkan penganutnya untuk menikah antar agama.

beda agama dapat melindungi hak kewarisan mereka. Anak bisa mewarisi dengan orang tua yang seagama.¹¹⁸

Bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama selain agama Islam, peneliti tidak mengetahui hukum kewarisannya seperti apa. Namun, karena perbedaan hukum agama mereka juga mengakibatkan mereka dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa kewarisan apabila terjadi persoalan, dikarenakan kedua hukum yang berbeda.

3. Pengadilan Tempat Berperkar Permasalahan Rumah Tangga

Lembaga peradilan di Indonesia mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, selain itu juga mengenal asas personalitas. Bagi para pihak yang melakukan perkawinan selain yang beragama Islam tidak menjadi polemik karena menurut kewenangan peradilan dan asas personalitas, bahwa yang selain beragama Islam dalam hal sengketa perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.¹¹⁹

Melihat perkawinan Andy Vonny dengan Gani yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bilamana terjadi permasalahan perdata keluarga keduanya pengadilan mana yang berwenang mengadilipun menjadi permasalahan. Dewasa ini, secara hukum perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bukan Kantor Urusan Agama setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Seyogyanya bilamana terjadi sengketa keluarga maka Pengadilan Negeri pula yang berwenang menyelesaikan, namun di sisi lain terjadi pertentangan dengan asas

¹¹⁸ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 89-90.

¹¹⁹ *Ibid.*, 90.

personalitas Andy yang beragama Islam. Apabila menganut asas personalitasnya Andy, terdapat pertentangan dengan hal tersebut.

Melihat perkawinan antara Yuni Shara dan Henry Siahaan, dilakukan di Australia setiba di Indonesia dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Saat bercerai, Yuni Shara menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah termasuk perkawinan campuran sehingga gugatan tersebut diterima. Hak asuh anak keduanya jatuh pada Yuni Shara sebagai ibunya, namun permasalahan harta bersama diselesaikan secara terpisah dan dapat diselesaikan menurut hukum masing-masing sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut menurut hakim yang memutus perkara tersebut.¹²⁰

Dalam hal perceraian Yunni Shara di atas, juga terjadi permasalahan karena hakim berpendapat bahwa karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, maka GHR tetap berlaku dan perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran.

Dalam kasus perkawinan beda agama yang lain adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dengan Kalina. Perkawinan tersebut dilakukan di depan penghulu pribadi secara Islam. Namun perkawinan tersebut saat ini telah berakhir dengan perceraian. Gugatan perceraian keduanya pernah masuk di dua Pengadilan yang berbeda. Pertama, Kalina pernah menggugat Deddy ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 0273/Pdt.G/2009/PN

¹²⁰ <http://repo.unand.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 17.00 WIB.

Jkt Pst. Namun gugatan tersebut oleh Kalina dicabut karena terjadi mediasi yang berhasil. Pada tahun 2013 awal, keduanya sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka. Kalina menggugat Deddy ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan akhirnya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.¹²¹

Hal di atas menunjukkan masih terdapatnya permasalahan hukum dalam kewenangan pengadilan yang menangani perkara perkawinan beda agama. Satu sisi hal tersebut terbentur asas personalitas kedua pasangan tersebut. Di sisi yang lain juga terbentur kenyataan hukum di mana perkawinan beda agama hanya dapat dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil bukan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bilamana perkawinan tersebut tidak dilangsungkan secara Islam. Bilamana bukti perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Catatan Sipil, maka perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun bila bukti perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (dilangsungkan secara agama Islam), maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama. namun hal-hal tersebut pastinya berbenturan dengan asas personalitas yang melekat pada mereka dan bertentangan dengan aturan kewenangan absolute pengadilan.

Manakala yang melakukan perkawinan beda agama adalah orang Islam, hal tersebut pasti menimbulkan permasalahan hukum apabila hendak mengajukan perkara keluarga ke pengadilan. Secara kewenangan absolut dan asas personalitas adalah kewenangan Pengadilan Agama. Namun, dalam hal perkawinan beda agama ini, perkawinan mereka atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹²¹ <http://m.detik.com>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 17.15 WIB.

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti perkawinan mereka dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukan Kantor Urusan Agama. Hal-hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani suatu perkara. Apabila perkara-perkara tersebut diterima untuk disidangkan dalam satu pengadilan dan diputus, maka bisa dikatakan cacat hukum pula putusan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang yang lain pula dalam hal kewenangan tersebut. Hal-hal inilah akibat-akibat maupun persoalan hukum yang muncul dalam perkawinan beda agama.

Hal di atas terdapat kesesuaian dan ada yang tidak sesuai dengan asas legalitas yang dikemukakan oleh Fuller. Terkait dengan aturan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut telah sesuai asas yang ketiga, yaitu “tidak boleh ada peraturan berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian ditolak”. Adapun yang tidak sesuai adalah akibat-akibat hukum di atas mengakibatkan pertentangan antarperaturan mengenai kewenangan mengadili suatu perkara antar Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, hal tersebut jelas bertentangan dengan asas yang kelima yaitu “suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.

Melihat proses sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal di atas, memperjelas bahwa kepastian hukum perkawinan beda agama belum tercapai. Masih terdapat pertentangan antarkhukum mengenai status perkawinan beda agama. perkawinan beda agama secara regulasi dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan, tetapi dalam hal sahnya perkawinan tersebut masih terjadi permasalahan. Permasalahan-permasalahan atas akibat


hukum perkawinan beda agama sebagaimana telah dijelaskan di atas, memperjelas perkawinan beda agama belum terdapat kepastian hukum di Indonesia.

Untuk mempermudah pemetaan hasil analisis dalam bab ini, peneliti akan menyajikan mapping sebagaimana di bawah ini :

Mapping Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya

No	Tempat Pelaksanaan	Cara Pelaksanaan	Status	Akibat Hukum
1.	Dilaksanakan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Lewat Penetapan Pengadilan Negeri (kemudian dicatat di KCS) 	Sah secara Administrasi saja	<ul style="list-style-type: none"> Sahnya perkawinan diragukan dan dapat dibatalkannya perkawinan. Kewarisannya pasangan tersebut terkendala karena perbedaan hukum agama keduanya
		<ul style="list-style-type: none"> Salah satu pindah agama sementara 	Keabsahannya diragukan (cacat hukum)	
		<ul style="list-style-type: none"> Salah satu menundukkan diri pada hukum yang lainnya 	Tidak sah	
2.	Dilaksanakan di luar negeri	Sesuai hukum yang berlaku di luar negeri	Sah secara administratif	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan

		saat kembali ke Indonesia di catatkan di KCS	si saja	yang berwenang yang mengadili sengketa keluarga tersebut belum jelas dalam mendapat kepastian hukum.
--	--	--	---------	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, didapatkan hasil atau kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam taraf sinkronisasi horizontal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pengaturan perkawinan beda agama dapat dikatakan serasi (sinkron), kedudukan keduanya dalam hukum perkawinan beda agama adalah berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai *lex specialis* dalam hal hukum pencatatan. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex specialis* dalam hal keabsahan suatu perkawinan. Dalam taraf sinkronisasi vertikal, antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sinkron (serasi) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi ketidaksinkronan hukum. Akan tetapi secara keseluruhan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama

tidak serasi, sehingga kepastian hukum perkawinan beda agama belum tercapai.

2. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan adalah membuat sahnya perkawinan tersebut cacat demi hukum apabila didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun secara administrasi mereka terdaftar, namun diragukan keabsahan perkawinan beda agama, atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama merupakan halangan hak seorang untuk saling mewarisi terutama bagi mereka yang beragama Islam. Yang ketiga perkawinan beda agama membuat ketidakpastian pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkawinan tersebut saat terjadi sengketa dan menimbulkan produk hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum pula. Dari permasalahan-permasalahan hukum tersebut tidak terdapat solusi hukum atau penyelesaian hukum yang baik, sehingga memperjelas bahwa perkawinan beda agama tidak mempunyai kepastian hukum.

B. Saran

Dari tahapan-tahapan penelitian dan ditemukan hasil tersebut, peneliti dengan rendah hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena kurangnya keserasian antarhukum yang berlaku mengenai perkawinan beda agama dan membuat ketidakpastian hukum perkawinan beda agama, hendaknya pembuat kebijakan dan peraturan

perundang-undang segera membentuk peraturan yang mengatur kedudukan perkawinan beda agama secara lebih jelas ataupun aplikatif dan tidak multitafsir agar jelas kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia .

2. Menghimbau kepada semua lembaga maupun semua pihak tidak memberi penafsiran yang dapat membingungkan masyarakat secara umum terhadap kedudukan perkawinan beda agama. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi hendaknya semua pihak mentaati tafsir tentang sahnya perkawinan.
3. Menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak melakukan perkawinan beda agama atas dasar hukum agama mereka dan hukum positif yang berlaku, selain hal tersebut terdapat beberapa akibat hukum yang bersifat negatif terhadap perkawinan beda agama yang apabila dilakukan oleh penganut agama-agama yang saat ini diakui di Indonesia.
4. Peneliti masih menganggap kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi rekomendasi untuk dilanjutkan pada penelitian berikutnya kepada semua kalangan dalam taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. hal ini dirasa masih dibutuhkan di Indonesia demi kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang serasi sehingga menumbuhkan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan ; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, ter. Nurhadi*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Dianti, Novina Eky. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta*. Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Eoh, O. S., *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fadina, Fanny. *Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN. Ska dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN. Ska)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses dan Teknik Pembentukan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jaya, Yanto. *Kopendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Bogor: Prenada Media, 2004.
- Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.
- Kansil, C.S.T., *Praktek Hukum Peraturan Perundangan Di Indonesia*. Jakarta, Erlangga, 1983.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Cristine S. T. *Jilid I Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Khoirudin, Nasution. *Hukum Perdata Keluarga Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Sejarah, Metode Pembaruan Materi Dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*. Yogyakarta: Academia, 2009.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Manullang, E. Fernando M. Legisme, *Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Monib, Muhammad dan Nurcholis, Ahmad. *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nahrowi. *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Palandi, Anggreini Carolina. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 2 (April-Juni, 2013).
- Rosidah, Zaidah Nur. *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*. *Al-Ahkam*. 1 (April 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet ke 2. Jakarta: Rineka Cipta. t.t..
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritis Nalar Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2013.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran.

Website:

<http://repo.unand.ac.id>. diakses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 17.00 WIB.

<http://m.detik.com>. diakses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 17.15 WIB.

www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf.

www.hukumonline.com.

www.mahkamahagung.go.id.

www.mahkamahkonstitusi.go.id.

